

MEMBEDAH KONSEP BID'AH

Ruslan Ruslan¹, Rasyidah Zainuddin²

¹Universitas Muslim Indonesia Makassar

²STKIP DDI Mamuju, Sulawesi Barat

Korespondensi Penulis. E-mail: majettaruslan@yahoo.com. Tlp: +62821-9508-9696

Abstrak


Keragaman pemahaman keagamaan merupakan bagian dari realitas sosial yang diakibatkan oleh perbedaan metode dalam menafsirkan teks-teks suci agama. Salah satu konsep dalam Islam yang selalu menuai kontroversi interpretasi adalah istilah 'Bid'ah' yang kemudian berujung pada lahirnya beragam perilaku beragama di kalangan umat muslim sendiri. Artikel ini mengkaji secara konseptual variasi interpretasi terhadap istilah 'Bid'ah' sebagai awal mula munculnya variasi beragama di kalangan umat muslim khususnya di Indonesia. Artikel ini menggunakan kajian literatur teks keagamaan Islam yaitu A-Qur'an dan Hadits terkait konsep Bid'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan paradigma berpikir dalam memahami dan menginterpretasi teks-teks suci agama berdampak terhadap perilaku beragama. Unsur-unsur perbedaan paradigma tersebut antara lain: aspek historis ayat dan hadits, aspek sosial dan budaya (lokalitas), aspek linguistik

Kata Kunci: *sunnah; penafsiran hadits; bid'ah*

1. Pendahuluan

Pertentangan pemahaman di kalangan umat Islam merupakan realitas sosial dan sejarah yang berlangsung sejak dulu sepeninggal wafatnya Rasulullah SAW. Saat Baginda Nabi meninggal, pertentangan sudah muncul antara kelompok yang hendak mencari penerus kepemimpinan nabi dengan kelompok yang ingin menguburkan nabi lebih duluan. Inilah yang kemudian melahirkan pertentangan kelompok Syiah dan *Ahlussunnah wal-jamaah* (Manan and Taran, 2020). Pertentangan di kalangan muslim sejak itu mulai muncul satu per satu terutama di kalangan *khulafaurrasyidin, tabi'in*, hingga *tabi' ittabi'in*.

Secara sosiologis, konflik yang berlangsung sejak dulu tersebut disebabkan oleh konflik interpretasi dalam memahami teks-teks keagamaan. Ada kelompok atau aliran yang memahami teks agama (Qur'an dan Hadits) secara tekstual semata, dan ada juga kelompok yang memahami teks secara makna atau intepretasi. (Juliandi and Herlambang, 2016) Perbedaan pemahaman ini yang



kemudian memunculkan sikap yang berbeda dalam beragama. Misalnya, pertentangan antara kelompok Islam yang melarang dan yang membolehkan memberi ucapan selamat kepada agama lain, atau melarang serta membolehkan menabung di bank konvensional.

Salah satu konsep keagamaan yang senantiasa populer di era modern ini adalah konsep ‘*Bid’ah*’ atau mengadakan hal-hal baru yang tidak pernah dicontohkan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan penerusnya. Melakukan *Bid’ah* berarti melakukan pelanggaran dan tidak mengikuti ajaran rasul. Ada juga Kelompok Islam yang melihat banyak orang Islam melakukan *Bid’ah*. Bahkan konsep ini juga ke dalam wilayah percaturan politik Indonesia.


Kata *bid’ah* dalam kehidupan beragama bagi umat Islam adalah sesuatu yang tidak asing lagi, bahkan menjadi kajian khusus dalam beberapa kitab, dan selalu hangat dan aktual untuk dibicarakan. Hal ini disamping karena memang banyak hal-hal yang terjadi di tengah-tengah umat yang berkaitan dengan *bid’ah* itu sendiri, juga dalam perjalanan hidup masyarakat muslim dari waktu ke waktu selalu hadir paham dari kelompok-kelompok tertentu yang menolak berbagai aktifitas dan tradisi keagamaan masyarakat muslim dengan alasan *bid’ah*. Bagi para mufassir, konsep tersebut menimbulkan pro dan kontra. Ada mufassir yang menafsirkan secara tekstual dan ada pula yang menafsirkan secara kontekstual. Dalam konteks tersebut, artikel ini mengungkapkan *bid’ah* dalam perspektif al-Qur’an, Sunnah dan *aqwal* (pendapat) para ulama yang memiliki otoritas keulamaan di kalangan umat Islam.

2. Metode

Untuk mengkaji dan menganalisa objek penelitian dalam penelitian ini, peneliti memaparkan metode penelitian yang akan digunakan. Meliputi: jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan fokus studi literatur (*library research*), dengan cara melakukan penelusuran, mendeskripsikan,



kemudian memaparkan ayat-ayat terkait konsep bidah yang terdapat dalam al-Qur'an.

2.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang dipadukan satu sama lain. Tujuannya adalah mendalami kajian ini secara komprehensif agar menghasilkan luaran yang optimal. Oleh karena itu digunakan pendekatan. Kelebihan pendekatan adalah mengkaji suatu persoalan dengan berbagai perspektif keilmuan.

2.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melakukan telaah secara langsung terhadap data primer sekaligus literatur-literatur sekunder lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Data primer dan sekunder umumnya menggunakan huruf Arab lalu disesuaikan ke huruf latin.

Cara pengumpulan data penelitian ini antara lain mengutip, menyadur, dan mengulas literatur terkait masalah penelitian yang bersumber dari buku-buku klasik, buku-buku kontemporer, artikel-artikel dan karya ilmiah terkait.


2.4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik interpretasi dengan jenis berikut: (1). Teknik interpretasi secara tekstual, dengan cara melihat teks-teks secara langsung sebagai dasar analisis. Teknik ini digunakan untuk memahami data primer apa adanya sesuai yang tercantum dalam kitab tafsir al-Qur'an. (2). Teknik interpretasi intertekstual yaitu memahami data primer dengan melihat data-data lainnya sebagai bahan pertimbangan dan komparatif. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan perbandingan data primer dengan data sekunder.

Untuk data-data yang terdapat pada kitab tafsir al-Qur'an, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang biasa disebut analisis wacana. Analisis ini mencari dan terfokus pada bagaimana sebuah data dikatakan (*how*), bukan apa yang dikatakan (*what*). (Halim, 2021)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian Konsep Bid'ah



Abu al-Husain bin Faris bin Zakriya menjelaskan makna kata bi'ah dari segi bahasa : kata bid'ah berasal dari kata *badaa'* (بَدَعَ) yang bermakna menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Demikian pula Ibnu Manzhur menguraikan bahwa kata *bid'ah* dalam bahasa Arab berasal dari kata بَدَعَ yang bermakna menciptakan sesuatu. Sementara kata *bid'ah* sendiri (bentuk mashdarnya) bermakna sesuatu yang baru. Kemudian beliau menukilkan pernyataan Ibn al-Sakit bahwa bid'ah itu adalah segala sesuatu yang baru diadakan. Lebih jauh beliau mengutip pernyataan Umar bin Khattab terkait dengan kata bid'ah, yaitu ketika Khalifah Umar menjelaskan kedudukan shalat tarawih yang dilakukan oleh beliau sesuai dengan versinya; baginda mengatakan : نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ (*bid'ah yang baik adalah pelaksanaan shalat tarawih diadakan seperti ini*).

Setelah kata bid'ah ini menjadi bahagian dari kosa kata bahasa Indonesia, maknanya tidak terlalu jauh berbeda dengan makna yang dalam bahasa Arab. Dijelaskan dalam kamus besar Bahasa Indonesia: Bid'ah dapat bermakna (1) perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan; (2) Pembaruan ajaran Islam tanpa berpedoman pada al-Qur'an dan Hadits; (3) Kebohongan; dusta. (Bahasa, 2016)

Selain itu, ulama-ulama fiqhi juga turut memberikan penjelasan tentang bid'ah; seperti halnya al-Imam Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, seorang *hafizh* dan *faqih* dalam madzhab Syafi'i. Beliau berkata:

هِيَ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


Terjemahnya:

"Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah saw"(Anwar, 2020)

Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam, seorang ulama terkemuka dalam madzhab Syafi'i, mendefinisikan bid'ah sebagaimana disebutkan dalam kitabnya "*Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*" :

الْبِدْعَةُ فِعْلٌ مَا لَمْ يُعْهَدْ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

Terjemahnya:



“Bid’ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal (terjadi) pada masa Rasulullah saw”.(Labib, no date)

al-Imam Muhammad bin Ismail al-Shan’ani yang dikagumi kaum Wahabi, mendefinisikan bid’ah hampir sama dengan definisi di atas. Dalam kitabnya *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*:

الْبِدْعَةُ لُغَةً : مَا عَمِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا : مَا عَمِلَ مِنْ دُونِ أَنْ يَسْبِقَ لَهُ شَرْعِيَّةٌ مِنْ كِتَابٍ وَ لَا سُنَّةٍ.

Terjemahnya:


“Bid’ah menurut bahasa: adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa ada contoh yang mendahuluinya, dan yang dimaksud bid’ah di sini adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa didahului keterangan syara’ melalui al-Qur’an dan Sunnah”.(Wikipedia, 2017)

Pengertian bid’ah secara substantif adalah kreasi dari seseorang (muslim) dalam melaksanakan ibadah kepada Allah swt secara benar. Kreasi ini tidak selamanya berkonotasi negatif (jelek), bahkan beberapa dari kalangan Shabat Rasulullah saw melakukannya justru mendapat respon positif atau pembenaran dari Rasulullah saw. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah berkata :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ : " يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دُفَّ نَعْلَيْكَ فِي الْجَنَّةِ " قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى مِنْ أَنِّي لَمْ أَنْظَهْرُ طَهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي. وَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ لِبِلَالٍ : " بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ ؟ " قَالَ : مَا أَدْنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّعْتُ وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بِهِمَا " أَيُّ نِلْتَن تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Nabi saw bertanya kepada Bilal ketika shalat fajar. “Hai Bilal, sampaikan kepadaku amalan yang paling engkau harapkan pahalanya dalam Islam?. Karena aku telah mendengar suara kedua sandalmu di surga. Bilal menjawab.” Amalan yang paling aku harapkan pahalanya adalah, bahwa aku belum pernah berwudhu baik di waktu siang ataupun malam kecuali aku melanjutkan dengan mendirikan shalat sunat dua raka’at yang aku tentukan waktunya. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah saw bertanya kepada Bilal:” Denagn apa kamu mendahului




masuk ke surga ? Bilal menjawab: “Aku belum pernah adzan kecuali aku shalat sunnat dua rakaat sesudahnya. Dan aku belum pernah berhadats, kecuali aku berwudhu’ sesudahnya. Maka Nabi saw berkata: “teruskan keduanya” yakni dengan dua amalan itu kamu meraih derajat itu”.(Vina, 2018)

Amalan yang dilakukan oleh Bilal (shalat sunat dua rakaat sesudah adzan, berwudhu’ sesudah berhadats) tidak pernah dicontohkan dan diperintahkan sebelumnya oleh Rasulullah SAW. Bilal berkreasi untuk lebih memantapkan amalnya, dan Rasulullah meresponinya dan membenarkannya.

Dalam realitas kehidupan beragama, boleh jadi pelaksanaan ibadah dimotivasi oleh *al-hal* atau keadaan ruhaniyah (seperti halnya yang dialami oleh Bilal). Begitu pula halnya pada posisi yang lain, terkadang amalan suatu ibadah mengalami kendala secara teknis jika sekiranya hanya merujuk kepada al-Qur’an saja. Salah satu misal yang bisa dijadikan contoh adalah pelaksanaan shalat; al-Qur’an hanya menyeru untuk mendirikan shalat. Tetapi tidak ditemukan penjelasan secara teknis pelaksanaan shalat tersebut. Dengan demikian kita membutuhkan sumber lain, dalam hal ini sunnah Rasulullah saw.

Begitu pula halnya, bahwa pelaksanaan suatu ibadah akan menghadapi kendala teknis jika hanya merujuk kepada sunnah Rasulullah saw saja. Tidak pernah ditemukan dalam hadis Rasulullah yang menyatakan boleh tidaknya menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab dalam berkhotbah, yang merupakan rukun dari shalat juma’at. Apa yang menjadi realitas dalam dunia Islam non Arab tentu merupakan hasil kreasi ulama yang dijadikan *ijma’* dan *qiyas*. Demikianlah seterusnya sampai hari ini, sehingga *ijtihad* para ulama yang memiliki otoritas tidak pernah diabaikan. Sekalipun disadari bahwa hal ini menjadi pintu terbuka terjadinya perbedaan pendapat di kalangan umat.

Kenyataan inilah yang seharusnya menjadi sumber inspirasi untuk bersikap lebih bijak dan arif, berpikir lebih luas dan mendalam agar tidak terjebak dalam penjara “fanatisme golongan” sehingga terlalu gampang menyalahkan (membid’ahkan) pelaksanaan ibadah orang lain ketika tidak sesuai dengan apa yang dipahaminya dalam beribadah. Umat Islam tidak boleh menutup mata adanya berbagai aliran dan golongan dalam Islam (Mawardi, 2018). Dan



perbedaan itu sesungguhnya merupakan bentuk ijtihad dalam memahami nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Dalam kitab “*Aaraaun wa Fataawaa Ulama il-Muslimin fi Tahriimi Takffiri Atbaa il-Madzaahib al-Islamiyah*” Secara eksplisit Dr. Muhammad al-Habib Ibn al-Khaujah Sekjen Perhimpunan Fiqhi Islam Kerajaan Arab Saudi mengambil contoh kaum sufi sebagai salah satu bentuk aliran dalam Islam. Beliau menegaskan :

وَأَمَّا الصُّوفِيَّةُ فَأَهْلُ الْحَقِّ مِنْهُمْ مُلتَزِمُونَ بِمَا ألتَزَمَ بِهِ سَائِرُ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

“Adapun kaum sufi, mereka itu adalah ahl al-Haq (kebenaran) mereka tetap konsisten menjalankan ajaran Islam sebagaimana halnya kebanyakan kelompok Islam lainnya melakukannya“.(Hafiun, 2012).

Dalam konteks perbedaan yang terjadi di kalangan umat Islam, al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw menuntun umat ini untuk bersikap *wasathiyah* (moderasi). Disebutkan dalam al-Qur'an (Q.S.2:143) :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

Terjemahnya:

“Demikianlah Kami menjadikan kamu (umat Islam) sebagai umat yang adil dan pilihan“.

Sikap moderasi seperti yang dimaksudkan di atas memiliki beberapa makna:

1. Berlaku adil diantara dua kezhaliman, artinya tidak menjatuhkan pilihan pada salah satu diantara dua kezhaliman yang ada, atau berlaku benar diantara dua kebatilan. Dicontohkan dalam al-Qur'an; antara lain dalam surah al-furqan (25): 67 dan al-Israa' (17): 29 :


وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian”.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا.

Terjemahnya:



“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”.

2. Menggabungkan antara dua hal yang berbeda secara proporsional, seperti menggabungkan antara aspek kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, antar nash dan ijthad, antara dalil naqli dan dalil ‘aqli. Disebutkan dalam al-Qur’an: al-Qashash (28): 77

Dan al-baqarah (2): 44:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Terjemahnya:

“ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi”.

وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

Terjemahnya:

“Padahal kamu membaca al-Kitab, maka apakah tidakkah kamu berpikir?”.

Dalam sebuah ungkapan umum yang lazim didengar di kalangan ulama disebutkan :

الْعَقْلُ الصَّالِحُ يُؤَيِّدُ النَّقْلَ الصَّالِحَ

Terjemahnya:

“ Akal yang sehat memperkuat kebenaran nash”(Elbagani, 2018)

3. Realistis, Islam selain memiliki watak idealistik juga berkarakter realistis (وَاقِعِيَّةٌ). Banyak kaidah hukum yang digunakan oleh ulama yang menjadi bukti bahwa Islam berwatak realistis. Antara lain :


تَغْيِيرُ الْفَتَوَى بِتَغْيِيرِ الطَّرُوفِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ

“ Fatwa hukum bisa berubah dengan berubahnya situasi dan kondisi”(Isra, 2019)

إِخْتِلَافُ الْفَتَوَى بِإِخْتِلَافِ الْمُسْتَفْتَى

Terjemahnya:

“ Perbedaan fatwa dengan perbedaan kondisi orang yang meminta fatwa“(Suhadak, 2013)



Nilai-nilai yang melekat pada golongan *wasathiyah* (moderat) ini, yaitu golongan umat Islam yang berpegang teguh pada apa yang diajarkan, diamalkan dan diteladankan oleh Nabi Muhammad saw dan diterima serta diamalkan oleh para sahabat, taabi'in, taabi'ittabi'in dan seterusnya. Demikian pula golongan ini menjadi sebuah isyarat bahwa di kalangan mereka tidak terjadi khilaf khusus yang sah dijadikan alasan untuk saling mengkafirkan, menyesatkan, atau membid'ahkan.


Kesemuanya ini tidak terlepas dari manhaj yang mereka gunakan dalam upaya memahami teks suci (AlQur'an dan Assunnah) sebagai sumber ajaran Islam. Pertama-tama mereka sepakat bahwa sumber ajaran Islam adalah Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya sedangkan akal berperan sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan makna yang dimaksud dari dua kitab tersebut. Besar kecilnya peran akal tergantung pada masalah yang dibahas dalam kaitannya dengan nash yang menjadi acuannya. Peran itu bisa saja sangat kecil bila masalah yang dibahas memiliki acuan nash yang sangat jelas dan tegas, dan sebaliknya, peran itu sangat besar bila persoalan yang dibahas tidak memiliki acuan nash secara langsung atau masih ada multi tafsir.

Dengan demikian, pengamalan manhaj berpikir dari golongan moderasi ini sangat memungkinkan adanya kreasi-kreasi baru yang positif, atau hasil ijtihad yang dapat diperpegangi oleh umat dan generasi berikutnya. Dan itu adalah sesuai dengan pernyataan Rasulullah saw yang disebutkan dalam beberapa kitab hadis. Antara lain; *al-Jami' al-Shahih al-musamma "Shahih Muslim"* oleh Imam Abu al-Husain Muslim bin Hujjaj dan kitab *Sunan al-Nasai* oleh Imam al-Nasai:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ هُمْ شَيْءٌ. وَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang melakukan suatu amalan baik dalam Islam dan amalan tersebut diamalkan oleh orang lain sesudahnya, maka ia diberi pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya tanpa berkurang sedikitpun. Dan barangsiapa yang melakukan suatu amalan tidak baik dalam Islam dan amalan tersebut dikerjakan oleh orang lain sesudahnya, maka ia diberi




ganjaran dosa seperti dosa orang yang melakukannya tanpa berkurang sedikitpun.

Hadis ini mempertegas kemungkinan adanya bid'ah baik (*bid'ah hasanah*) yang lahir kemudian dan dikembangkan oleh masyarakat luas. Begitupun juga sebaliknya. (Araby, 2016) Untuk menghindari dari bid'ah yang sesat (*bid'ah sayyiah*), ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan di dalam mengkaji nash sehingga diperoleh makna yang benar dan maslahat. Hal-hal itu adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kompetensi ilmiah yang cukup untuk memahami dan menyibak makna nash teks suci (al-Qur'an dan al-Sunnah) secara utuh baik tekstual maupun kontekstualnya.

Memahami makna dibalik teks memiliki problema tersendiri. Karena ia sangat terkait dengan sistem bahasa itu sendiri. Makna dalam sebuah naskah tertulis boleh jadi ada dalam unsur tekecil dari bahasa itu sendiri, salah satu contoh seperti *alif lam* (ال) yang melekat pada sebuah kata dapat melahirkan multi interpretasi, kata الصلاة dalam ayat إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ dan dalam ayat فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ sekalipun keduanya bermakna shalat akan tetapi jenis shalat yang dimaksud berbeda. Demikian pula halnya makna dalam unsur kata dan struktur kalimat dan leksikalnya. Ringkasnya bahwa memahami makna dalam teks bahasa Arab dalam hal ini al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak mudah, membutuhkan keahlian tersendiri. Dan tentu tidak relevan kalau hal itu dibahas panjang lebar di dalam tulisan ini.

2. Memperhatikan *sabab al-nuzul* atau *sabab al-wurud*. Beberapa ulama besar menjelaskan manfaat mengetahui asbab al-nuzul suatu ayat untuk memahami lebih dalam makna yang dikandungnya. Al-Wahidiy berkata: Tidak mungkin memahami tafsir suatu ayat al-Qur'an tanpa memahami sejarah dan keterangan turunnya suatu ayat (Muslimah, 2017). Ibn Daqiq al-Ied berkata penjelasan sebab turunnya suatu ayat merupakan cara yang kuat memahami makna-makna al-Qur'an. (Zaini, 2014) Ibn Taimiyah berkata memahami sebab turunnya ayat memperkokoh memahami makna ayat itu sendiri karena



sesungguhnya mengetahui peristiwa turunnya ayat memberikan pemahaman tentang penyebab turunnya ayat (lihat Manna'a: Mabahits fi "ulum al-Qur'an). (Al-Anwar, 2018)

Salah satu yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini firman Allah dalam al-Qur'an *al-Mujadalah* (58): 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Terjemahnya:

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah, maka hendaklah kamu memberikan –sebelum pembicaraan khususitu- sedeqah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Jika kamu tidak memperoleh maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Al-Alusi dalam kitab tafsirnya *Ruh al-Ma'aniy* menjelaskan sebab turunnya ayat ini dengan menukilkan hadis riwayat Ibn Abbas dan Qatadah, sebelum turunnya ayat ini banyak sekali sahabat Nabi saw. yang datang menemui beliau untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan khusus. Nabi saw. segan menolak mereka, dan itu tentu saja cukup merepotkan bahkan mengganggu beliau. Tanpa menolak keinginan mereka maka turunlah ayat ini memberikan penjelasan mengenai salah satu etika yang harus dijalani bagi para sahabat yang ingin menyampaikan hal-hal khusus atau memohon petunjuk Nabi saw.

3. Mengaitkan nash yang dikaji dengan yang lain, mengaitkan ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, dan hadis dengan ayat. Seperti halnya mengaitkan sabda nabi saw *كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ* (*semua bid'ah itu sesat*) dengan sabdanya *مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا فَلَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ* (*barangsiapa yang mengerjakan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini dan tidak sesuai dengan urusan kami itu maka itu ditolak*).

Demikian pula halnya bahwa hadis pertama diatas (*semua bid'ah itu sesat*), sekalipun menggunakan kata *كُلُّ* yang bermakna “*semua*” tetapi perlu dikaji secara mendalam makna kata tersebut dan mengaitkan dengan nash lain.

Ternyata ditemukan penggunaan kata **كُلُّ** dalam al-Qur'an tidak seluruhnya bermakna "menyeluruh". Dalam al-Qur'an surah al-Naml (27):23 disebutkan:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ.

Terjemahnya:

" Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugrahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar".

Dengan demikian ayat ini menggugurkan pernyataan yang memberikan pengertian bahwa hadis " *semua bid'ah adalah sesat*", bersifat general, umum dan menyeluruh terhadap seluruh jenis bid'ah, tanpa terkecuali sehingga tidak ada satupun bid'ah yang boleh disebut *bid'ah hasanah* dan sebagainya.

4. Mengaitkan dengan *nushush al-Syar'iyah* dengan *maqashid al-syar'iyah*.

Antara *nushush* dengan *maqashid* ada hubungan saling memerlukan. *Maqashid* memerlukan *nushush*, karena tanpa ada *nushush* tidak ada *maqashid*. Disisi lain, untuk memahami *nushush* secara benar perlu memperhatikan *maqashid*.


Salah satu ayat dalam al-Qur'an yang menyatakan tentang perintah mengulurkan jilbab , sebagai *nushush al-syar'iyah*, adalah firman Allah dalam surah al-Ahzab (33): 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ رَحِيمًا.

Terjemahnya:

" Hai Nabi katakanlah kepada Isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin." Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Maqashid al-syar'iyah dari perintah nash adalah menutup aurat sebagai simbol wanita muslim yang lebih mudah dikenal, dan dengan menutup aurat itu pula mereka tidak akan diganggu. Kalau demikian, maka yang diwajibkan adalah "menutup aurat", sedangkan memakai jilbab sebagai budaya orang Arab dalam berpakaian bagi kaum perempuan adalah merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menutup aurat, dan kalau sekiranya perempuan-



perempuan muslim non Arab berhasrat memakai jilbab tidak ada salahnya. Bahasa perintah nash di dalam ayat tersebut menyebutkan kata *jilbab* tetapi bukan berarti itu yang diwajibkan, karena jika kita memahami nash bahwa yang wajib adalah jilbab (pakaian budaya perempuan Arab) maka itu merupakan cara berpikir yang mengarah pada suatu proses Arabisasi berpakaian, bukan proses Islamisasi. Dan tentu hal itu merupakan suatu pelanggaran budaya dunia Islam. Indonesia misalnya, memiliki budaya tersendiri dalam berpakaian untuk menutup aurat, demikian pula halnya perempuan-perempuan di Negara-negara Eropa dan Afrika.

5. Mengaitkan nash dengan realita lapangan.

Dalam dunia ijtihad di kenal adanya dua macam ijtihad :

- a. Ijtihad dalam tatanan **تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ**, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk melahirkan hukum dari nash atau dalil.
- b. Ijtihad dalam tatanan **تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ**, yaitu ijtihad yang dilakukan dalam rangka menerapkan hukum pada realita. Maka yang diperlukan mujtahid selain **فقه الواقع** adalah **فقه النص**.


Ketiga ayat berikut ini membicarakan masalah tawanan perang, masing-masing menjelaskan perbedaan perlakuan terhadap mereka para tawanan perang. Hal itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu.

Ayat pertama mencerminkan sikap tegas terhadap mereka dengan membunuhnya karena tuntutan situasi dan kondisi umat ketika itu. Sementara ayat kedua memberi alternatif bagaimana sebaiknya perlakuan umat Islam kepada mereka ketika itu. Sedangkan ayat ketiga menjelaskan bagaimana memperlakukan mereka dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أُسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثَجَّنَ فِي الْأَرْضِ تَرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ
الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“ Tidak patut, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.



فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَنُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَمَا مَتَا بَعْدَ وَإِمَّا
فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا...

Terjemahnya:

“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) Maka pancunglah batang leher mereka. sehingga apabila kamu Telah mengalahkan mereka Maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir.

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Terjemahnya:

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”.

6. Menta'wilkan nash, yakni memalingkan lafazh dari makna yang tampak kepada makna yang tersembunyi, atau dari makna primernya kepada makna sekundernya, ketika ada alasan dalil yang memintanya.


Allah swt berfirman dalam al-Qur'an al-Baqarah (2): 186:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Terjemahnya:

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, Maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”.

Pernyataan “dekat“ tersebut diekspresikan hanya sebagai sebuah pensifatan yang diilustrasikan dalam proses perjalanan mujahadah seorang salik menuju ma'rifat Allah (Halim, Zainuddin and Zainuddin, 2015), yang sesungguhnya tidak bermakna dekat seperti apa yang ada dalam benak seseorang. Dekat-Nya Zat Tuhan adalah dekat tanzih yang menafikan penyerupaan-Nya dengan makna dekat apapun yang diketahui oleh manusia. *Dan Tuhan telah memperingatkan kepada manusia tentang dirinya [Q.S. 3:28 dan Q.S.3 : 30].* Yaitu janganlah kamu membuat penyerupaan apapun yang engkau ketahui dengan Zat Tuhan. Allah mempertegas dalam surah al-Syura (42):11:



لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Terjemahnya:

“tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan Melihat”.

Imam al-Gazali memberikan ilustrasi makna kedekatan dimaksud dengan mengutip pernyataan Abu Ya’kub :

قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ : مَا دَامَ الْعَبْدُ يَكُونُ بِالْقُرْبِ لَمْ يَكُنْ قَرِيبًا حَتَّى يَغِيبَ عَنِ الْقُرْبِ فَإِذَا ذَهَبَ
عَنْ رُؤْيَةِ الْقُرْبِ بِالْقُرْبِ فَذَلِكَ قُرْبٌ .


Terjemahnya::

Abu Ya’kub berkata: selama hamba itu merasakan dengan kedekatan, maka itu bukanlah kedekatan yang sebenarnya, hingga ia mampu menghilangkan kedekatan yang terbatas dengan kedekatan yang tak bertepi. Dan apabila hamba tersebut telah mampu melenyapkan dirinya dari melihat kedekatan yang terbatas tersebut karena kekuatan kedekatan yang tak bertepi tersebut telah menguasai dirinya barulah dikatakan “dekat” yang sesungguhnya (Ega, 2018).

Para ahli tasawuf senantiasa bermujahadah untuk sampai pada tingkat maqam atau hal (keadaan ruhaniyah) seperti ini. Dan itu hanya dapat dicapai oleh para *ahlu al-kasyf wa al-syuhud* setelah melakukan mujahadah terus menerus, dengan penuh ketekunan dan kepatuhan menjalankan amalan-amalan dan wirid-wirid tertentu yang syar’i. Dan tantangan yang paling berat dihadapi oleh para ahli tarekat dalam bermujahadah adalah ke aku-annya sendiri. Yaitu bentuk sifat yang mengingkari dan tidak menerima ke-Dia-anNya adalah akunya, Dan tidak menyadari bahwa sesungguhnya akunya itu adalah ke-Dia-anNya. Dalam kaitannya dengan ini, hal yang paling mendasar adalah tidak memahami konsep Tanzih (pemurnian Zat Tuhan secara mutlak) dan Tasybih (tajalli [penampakan] Tuhan pada kesemestaan) dalam dunia akidah.

7. Mengembalikan nash-nash yang mutasyabih kepada nash-nash yang muhkam. Ayat *muhkam* adalah ayat yang jelas maknanya, sedang yang *mutasyabih* adalah yang samar.

Dalam al-Qur’an disebutkan dalam surah al-Baqarah (2): 189:



Terjemahnya:

“dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya”.

Penggalan ayat ini dapat dinilai mutasyabih, karena redaksinya yang sangat singkat. Disamping itu maknanya tidak jelas sehingga diperlukan pengetahuan menyangkut adat istiadat masyarakat Arab pada masa Jahiliyah/ awal masa Islam, menyangkut cara mereka masuk rumah.

3.2. Hal-hal Baru yang Dimunculkan oleh Para Sahabat di Masa Rasulullah SAW.


Banyak riwayat yang mengukir betapa sahabat-sahabat Rasulullah memiliki semangat yang tinggi dalam menjalankan ibadah kepada Allah swt. sehingga mereka terkadang melakukan hal-hal yang baru dalam beragama sekalipun Rasulullah saw. tidak pernah mencontohkan sebelumnya dan tidak pernah memerintahkannya. Atas perilaku sahabat-sahabat Rasulullah tersebut, beliau tidak menyalahkannya bahkan memujinya dan menilainya sebagai sesuatu yang dianjurkan untuk dirteruskan. Antara lain riwayat itu adalah :

1. Dalam hal waktu pelaksanaan witr oleh dua orang sahabat dekat Rasulullah saw. Abu Bakar as-Shiddiq dan Umar bin Khattab Sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah saw disampaikan oleh Daud bin Sulaiman bin Taubah, disampaikan oleh Yahya bin Abi Bakar, disampaikan oleh Zaidah dari Abdillah bin Muhammad bin ‘Aqil, dari Jabir bin Abdillah berkata:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: "أي حين توتر؟" قال: أول الليل بعد العتمة. قال: فأنت يا عمر؟ فقال: آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة".

Terjemahnya:

Rasulullah saw bertanya kepada Abu Bakar: Kapan waktunya kamu berwitr ? Abu Bakar menjawab: Pada awal malam seusai shalat isya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar: Kalau kamu wahai Umar? Maka Umar menjawab : pada waktu akhir malam. Rasulullah saw bersabda: Kamu wahai Abu Bakar telah mengambil sikap hati-hati dan bijaksana. Adapaun kamu wahai Umar sesungguhnya kamu telah mengambil sikap percaya diri meyakini sepenuhnya dapat bangun melaksanakan witr. (Fathi, 2019)



2. Hal baru yang dilakukan oleh Rifa'ah bin Rafi' menambah bacaan dzikir dalam I'tidal yang belum pernah diterimanya dari Rasulullah saw. diriwayatkan:

وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ : قَالَ : كُنَّا نُصَلِّيَ وَرَاءَ النَّبِيِّ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ : مَنْ الْمُتَكَلِّمُ ؟ قَالَ : أَنَا قَالَ : رَأَيْتُ بَضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا (البخار).

Terjemahnya:

“Rifa'ah bin Rafi' berkata: Suatu ketika kami bershalat bersama Nabi, ketika beliau bangun dari ruku' beliau berkata: Samiallahu liman hamidahu. Lalu seorang laki-laki di belakangnya berkata: “ Rabbanma wa laka al-Ham,du hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiihi setelah selesai shalat beliau bertanya: Siapakah yang membaca kalimat tadi?Laki-laki itu „menjawab” saya” beliau bersabda: Aku telah melihat lebih 30 malaikat merebutan menulis pahalanya”.(Prihasmoro and Efendi, 2018)


Ternyata Rasulullah saw membenarkan perbuatan laki-laki tersebut bahkan memberi kabar gembira tentang pahala yang mereka lakukan. Oleh karena itu al-Imam al-Hafizh Ibn Hajar al-‘Ashqalani menyatakan dalam *Fathu al-Bary* (2/267) bahwa hadis ini menjadi dalil bolehnya membuat dzikir baru dalam shalat, selama dzikir tersebut tidak menyalahi dzikir yang ma'tsur, dan bolehnya mengeraskan suara dalam bacaan dzikir .

3. ‘Amru bin al-‘Ash melakukan tayammum karena kedinginan bukan berdasarkan petunjuk Rasulullah melalui sunnahnya, melainkan dengan ijtihadnya. Setelah baginda Rasul SAW. mengetahuinya, beliau tidak menegurnya bahkan membenarkannya. Diriwayatkan Abu Daud, Ahmad dan al-DaraQuthni. Dan hadis ini dinilai shahih oleh al-Hakim, al-Dzahabi, al-Baihaqi dan Ibn Hibban dan lain-lain:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّهُ لَمَّا بُعِثَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ : احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةٍ الْبُرُودَةِ فَاسْتَفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَدَمْنَا عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ : يَا عَمْرُؤُ صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ ؟ فَقُلْتُ ذَكَرْتُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . فَتَيَمَّمْتُ وَ صَلَّيْتُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا .

Terjemahnya:

“Amr bin al-‘Ash r.a ketika diutus dalam peperangan Dzat al-Salasil berkata: “Aku bermimpi basah pada malam yang dingin sekali. Aku mau mandi, tapi



takut sakit. Akhirnya aku bertayammum dan menjadi imam shalat shubuh bersama sahabat-sahabatku. Setelah kami datang kepada Rasulullah mereka melaporkan kejadian itu kepada baginda Rasul. Beliau bertanya: “Hai ‘Amr, mengapa kamu sembahyang dan menjadi imam shalat bersama sahabat-sahabatmu sedang kamu junub?” Aku menjawab: “Aku teringat firman Allah swt.: “ Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. al-Nisa(4):29). Maka aku bertayammum dan shalat”. Lalu Rasulullah saw. tersenyum dan tidak berkata apa-apa.”.(Sabiq, 2015)

3.3. Hal-hal Baru setelah Rasulullah Wafat/Masa Sahabat


Munculnya amalan-amalan baru dalam aktifitas keagamaan dikalangan umat Islam tidak hanya terjadi di masa Rasulullah saw. tetapi hal itu akan lahir seiring dengan perjalanan perkembangan pemikiran manusia. Semakin maju peradaban suatu kaum semakin meningkat pula problematika kehidupan yang dihadapinya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jawaban untuk semua hal tersebut tidak cukup hanya dengan pendekatan rasional semata, melainkan dengan pendekatan spiritualitas keagamaan. Ajaran Islam bukanlah sesuatu yang *jumud* (statis), dan kaku sehingga dengan demikian hal-hal yang baru dalam Islam dapat saja lahir sekalipun tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah saw. atau diajarkan dan dipoerintahkan. Seperti halnya di masa Sahabat setelah Rasulullah wafat muncul kreasi positif dikalangan sahabat karena didorong semangat agama dan keberagamaan. Seperti :

1. Menghimpun al-Qur’an dalam mushhaf.

Dikisahkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Bukhari tentang usulan Umar bin Khattab kepada Abu Bakar as-Shiddiq untuk menghimpun al-Qur’an dalam mushhaf. Umar melihat bahwa hal itu sudah sangat mendesak untuk dilakukan sekalipun tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah saw. dikisahkan:

جَاءَ سَيِّدُنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ يَقُولُ لَهُ : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ أَرَى الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ فِي الْأَقْرَاءِ فَلَوْ جَمَعْتَ الْقُرْآنَ فِي مِصْحَفٍ فَيَقُولُ الْخَلِيفَةُ : كَيْفَ
نَفْعُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيَقُولُ عُمَرُ إِنَّهُ وَاللَّهِ خَيْرٌ وَلَمْ يَزَلْ بِهِ
حَتَّى قَبِلَ فَيَبْعَثَانِ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَيَقُولَانِ لَهُ ذَلِكَ فَيَقُولُ : كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَانِ لَهُ إِنَّهُ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَا يَزَالَانِ بِهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ كَمَا
شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

Terjemahnya:



“Sayidina Umar r.a mendatangi Khalifah Abubakar r.a dan berkata: “Wahai Khalifah Rasulullah saw, saya melihat pembunuhan dalam peperangan Yamamah telah mengorbankan para penghafal al-Qur’an, bagaimana kalau Anda menghimpun al-Qur’an dalam suatu mushhaf?”Khalifah menjawab:”Bagaimana kita akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.? “Umar berkata: “Demi Allah, ini baik” Umar terus meyakinkan Abu Bakar, sehingga akhirnya Abu Bakar menerima usulan Umar. Kemudian keduanya menemui Zaid bin Tsabit, dan menyampaikan tentang rencana mereka kepada Zaid. Ia menjawab:”Bagaimana kalian akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah?”. Keduanya menjawab:”Demi Allah, ini baik”. Keduanya terus meyakinkan Zaid, hingga akhirnya Allah melapangkan dada Zaid sebagaimana telah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar dalam rencana ini”. (HR. Al-Bukhari).(el Madani, 2014)


Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar dan Zaid bin Tsabit, bila dilihat dari sisi asas kemashlahatan maka dapat dikatakan bahwa ini adalah bid’ah yang wajib hukumnya.

2. Inisiatif Umar bin Khattab mengumpulkan umat Islam di masanya untuk melakukan shalat tarawih secara rutin dan berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam shalat. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini adalah didorong oleh semangat keagamaan dan keberagaman untuk syiar Islam. Dan bila dilihat dari sisi mashlahatnya maka hal ini termasuk bid’ah yang hukumnya sunnah. Sekalipun tidak pernah dilakukan dilakukan oleh Rasulullah saw. dan Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq r.a. dan bahkan Umar menyebutnya sebagai bid’ah yang terbaik. Dikisahkan:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَ يُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْتًا ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيهِمْ قَالَ عُمَرُ: نِعِمَّتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَ الَّتِي نَامُوا عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يُؤْمُونَ بِرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمُونَ أَوْلَاهُ (رواه البخاري و مالك).

Terjemahnya:

“Abdurrahman bin Abd al-Qari berkata: Suatu malam di bulan ramadhan aku pergi kemesjid bersama Umar bin al-Khaththab. Ternyata orang-orang di mesjid berpencar-pencar dalam sekian kelompok. Ada yang shalat sendirian.




Ada juga yang shalat menjadi imam beberapa orang. Lalu Umar berkata:” Aku berpendapat, andaikan mereka aku kumpulkan dalam satu imam, tentu akan lebih baik “. Lalu beliau mengumpulkan mereka pada Ubay bin Ka’ab. Malam berikutnya, Aku kemesjid lagi bersama Umar bin al-Khatthab dan mereka melaksanakan shalat bermakmum pada seorang imam. Menyaksikan hal itu, Umar berkata: “sebaik-baik bid’ah adalah ini. Tetapi menunaikan shalat di akhir malam, lebih baik daripada di awal malam”. Pada waktu itu, orang-orang menunaikan tarawih di awal malam”. (HR. al-Bukhari).(el Madani, 2014)

3.4. Hal-hal baru Setelah Generasi Sahabat

Agama Islam adalah sumber mata air peradaban yang tidak pernah kering memberikan kesejukan dan menghilangkan dahaga di tengah-tengah kegersangan kehidupan. Kegersangan dalam kehidupan beragama tersebut semakin bertumbuh berkembang dan terasa di tengah-tengah perkembangan peradaban manusia. Konsekwensi dari hal itu adalah lahirnya hal-hal yang baru untuk memberi solusi yang terbaik. Islam telah melewati dua fase sebelumnya (Masa Rasulullah dan masa Sahabat) dengan berbagai permasalahan yang ada, Fase berikutnya adalah masa thabi’in. Permasalahan yang muncul pada masa ini berbeda dengan masalah yang muncul pada masa sebelumnya. Salah satu bukti sejarah bahwa Islam semakin berkembang dan meluas ke berbagai negara yang non Arab. Tentu mereka yang non Arab tidak memiliki kemampuan yang sama dengan yang Arab dalam membaca dan memahami kitab suci al-Qur’an. Terlebih lagi bahwa al-Qur’an pada masa itu tidak memiliki titik sebagai pembedah dari huruf-huruf yang sama termasuk tanda baris belum ada sehingga sulit bagi mereka yang tidak memiliki *salifah* (kemampuan dari bakat) untuk memahami al-Qur’an. Dengan demikian lahirnya upaya tersebut. Yaitu:

1. Pemberian titik dan tanda baca dalam penulisan Mushhaf.

Adalah Abu al-Aswad al-Duali di zaman pemerintahan Mua’awiyah bib Abi Sufyan mengusahakan apa yang disebut dengan *nuqat al-I’rab* (titik i’rab) yaitu; membubuhi titik diatas huruf sebagai tanda baca *fathah*, titik di bawah huruf sebagai tanda baca *kasrah*, dan titik diantara huruf sebagai tanda baca *dhammah*. Upaya yang dilakukan oleh Abu al-Aswad al-Duali ini sekalipun sukses dalam satu sisi tetapi masih menyisakan banyak masalah. (Batu Bara, 2018)



2. Pemberian titik pembeda huruf.

Pemberian titik pada sisi huruf dimaksudkan untuk membedakan antara huruf-huruf yang sama bentuknya sehingga dengan demikian, umat Islam yang tidak memiliki kemampuan memahami dengan tepat huruf-huruf tersebut dapat terhindar dari kesalahan membaca. Seperti halnya kh (خ) sebelum dibubuhi titik pembeda huruf sama bentuknya dengan h (ح), j (ج). Demikian pula halnya antara huruf b (ب), t (ت), ts (ث), sebelum diberikan tanda titik pembeda huruf sama bentuknya, dan seterusnya.


Sebagai salah satu contoh, sebelum adanya titik pembeda huruf tersebut sangat sulit membedakan bacaan antara “ فتثبتوا ” dengan “ فتبينوا ”. Sehingga diupayakanlah titik tersebut dan disusun sesuai dengan kesamaan bentuknya.

3. Pemberian *syakl* (baris) atau biasa juga disebut *'alamaat al-'Irab* (tanda baca).

Bentuk penyempurnaan lain terhadap al-Qur'an yang dilakukan ulama terdahulu adalah memberi tanda baca pada sisi huruf, sehingga dengan demikian kaum muslimin yang non Arab mendapat kemudahan untuk membaca al-Qur'an. Dan penyempurnaan tersebut dilakukan oleh Khalil bin Ahmad (wafat tahun 170 H). Yakni, memberikan tanda baca *fathah* dengan sebuah alif pendek di atas huruf, untuk tanda *kasrah* dengan alif pendek dibawah huruf, untuk tanda *dhammah* dengan waw kecil diatas huruf, untuk tanda *sukun* dengan bundaran kecil diatas huruf, sebagaimana tanda baca yang kita kenal dalam mushhaf usmani sekarang.


3.5. Bid'ah dalam Penetapan dan Penerapan Syariat

Adalah suatu keniscayaan bahwa, munculnya hal-hal baru dalam tatanan amalan-amalan yang bermotif agama dan keberagamaan dalam Islam tidak dapat dielakkan, karena itu adalah fitrah perjalanan hidup manusia. Ketika hal itu berjalan sesuai dengan tuntunan dan tuntutan syariat maka sudah pasti itu bukanlah sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Sebaliknya, bilamana hal itu tidak didukung dan tidak dinaungi dibawah payung hukum-hukum yang terkandung dalam syariat maka itu merupakan kebohongan beragama, sesat dan menyesatkan.



Syariat Islam pada hakikatnya adalah ajaran-ajaran kemashlahatan yang sangat paripurna, tidak memiliki sedikitpun cela, karena ia merupakan sistem yang tidak terpisahkan dengan yang lainnya (*aqidah dan akhlaq*), sumbernya adalah Zat Maha Pencipta dan Maha Mengetahui hidup dan kehidupan ini, disampaikan kepada manusia melalui wahyu. Dengan demikian, hukum-hukum yang dikandungnya bukanlah hasil pemikiran manusia. Sekalipun demikian, pemikiran manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami kandungan syariat itu sendiri, atau menemukan tafsirannya serta cara penerapannya dalam kehidupan. Dan inilah yang menjadi titik awal lahirnya perbedaan-perbedaan dalam menentukan hukum dan menerapkannya. Dan adalah perbedaan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang, dan bahkan dihadapan Rasulullah saw. para sahabat sering melakukan perbedaan-perbedaan tersebut dan Rasulullah membenarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Sayidina Abu Bakar al-Shiddiq berbeda dengan Sayidina Umar bin Khattab dalam hal pelaksanaan shalat witr, salah seorang diantaranya (Abu Bakar al-Shiddiq) melaksanakan witr di waktu akhir malam, dan Umar bin Khattab melakukan witr di waktu awal malam dan semuanya dibenarkan oleh Rasulullah saw. (lihat hadis riwayat Abu Daud). Demikian pula dalam hal membaca al-Qur'an; tiga orang sahabat dilaporkan kepada Rasulullah karena perbedaan cara membaca al-Qur'an. Abu Bakar al-Shiddiq membacanya dengan suara lirih, Umar bin Khattab membacanya dengan suara keras, sementara 'Ammar membacanya dengan mencampur surah ini dan surah itu. Dan Rasulullah saw. menyatakan bahwa semuanya baik. (lihat hadis riwayat Ahmad).

Akan halnya dengan kondisi di era kemajuan peradaban manusia. Para ulama yang memiliki otoritas keilmuan tidak pernah berhenti memberi perhatian dan mengkaji nash syariat dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. untuk melahirkan hukum akan perbuatan manusia. Ulama fiqh dan ulama ushul memandang bahwa firman Allah dan sunnah Rasul-Nya (*nushush al-Syari'at*) yang mengandung perintah untuk dikerjakan demi terwujudnya kemaslahatan digolongkan dalam dua kategori. Yang pertama adalah sifatnya wajib dilaksanakan, yang kedua sifatnya sunat dikerjakan (lebih baik mengerjakannya).




Sedangkan nash syariat yang bentuknya larangan mengandung sifat hukum haram dan makruh (lebih baik tidak mengerjakannya) demi mencegah terjadinya kejahatan. Selain itu, nash syariat yang sifatnya memberi pilihan bagi manusia untuk menentukan sikap dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukannya mengandung hukum *mubah* (boleh). Artinya hukum yang tidak menuntut untuk mengerjakannya, sekaligus tidak pula mencegah melakukannya.

Hukum dalam pemaknaan seperti ini memberi penggambaran bahwa seluruh sikap dan prilaku manusia tidak akan lepas dari ikatan hukum (*I'tiqadiyah wa 'amaliyah*) atau dalam peristilahan lain *al-takalif al-badaniyah wa al-takalif al-qalbiyah* yakni hukum-hukum yang menyangkut perbuatan jasmani berupa amalan fisik dalam suatu ibadah dan amalan muamalah yang dibahas dalam ilmu fiqh, dan amalan-amalan bathin berupa iman dan akidah yang dibahas dalam ilmu tauhid.

Untuk mengukur segenap sikap dan prilaku tersebut sebagai suatu yang syar'i (sesuai dengan tuntunan agama) tidak teletak pada baru atau tidaknya amalan tersebut muncul, melainkan tergantung pada tingkat nilai kemaslahatan atau kemudharatan yang didatangkan amalan tersebut. Salah satu asas peletakan syari'at adalah asas kemaslahatan yakni car berkehidupan yang lebih baik. Muhammad Salam Madkur mengemukakan dalam bukunya "*al-Qadha fi al-Islam*" asas penerapan syariat adalah tidak memberatkan dan tidak mempersempit, syari'at tidak memperbanyak tuntutan, dan syariat dilaksanakan secara bertahap. (Madkur, 1993) Sebutlah contoh amalan yang tidak mengindahkan asas kemaslahatan; "*khilkafah Islamiyah*" yang pernah mengantarkan kejayaan Islam di masa silam. Kini menjadi inspirasi bagi sebagian golongan dalam Islam menjadikan isu dan *harakah* (pergerakan) dengan misi dan agenda politik membangun kembali "daulah Islamiyah Internasional" (Adiwilaga, 2017b, 2017a).

Dalam dinamika perjuangannya, ide khilafah Internasional ini pertama kali diperankan oleh jamaah Ikhwanul Muslimin yang didirikan di Mesir pada tahun 1928, dan selanjutnya banyak dimainkan oleh Hizbut Tahrir yang didirikan di




Yerusalem Timur 1952, dan baru-baru ini 2014 diganggu oleh Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) di Irak dan Syria.

Jawaban terhadap gerakan tersebut, dengan tegas dapat kita katakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak syar'i. dengan beberapa alasan antara lain;

1. Tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah *nash syari'ah* yang menentukan apalagi mewajibkan suatu bentuk Negara dan sistem pemerintahan tertentu bagi para pemeluknya.
2. Islam sebagai agama yang *shalihun likulli zaman wa makan*, Islam memungkinkan umatnya untuk hidup di bawah naungan Negara yang beraneka, mulai dari *khilafah*, *al-mamlakah* (kerajaan), *Imarah* (keamiran) sampai pada *jumhuriyah* (Republik). Keberadaan masing-masing bentuk negara dan sistem pemerintahan itu disesuaikan dengan kebutuhan setiap zaman dan tempat. Apa yang cocok untuk suatu zaman dan tempat belum tentu cocok untuk zaman dan tempat yang berbeda.
3. *Khilafah* adalah bukan produk agama, ia adalah fakta sejarah yang antara lain telah dipraktikkan sepeninggal Rasulullah saw oleh *al-khulafa' al-Rasyidin*. Model pemerintahan *al-khilafah al-Rasyidah* adalah bentuk pemerintahan yang sangat sesuai dengan eranya; yakni ketika kehidupan manusia belum berada di bawah naungan Negara-negara, umat Islam sangat dimungkinkan untuk hidup di bawah kendali seorang *khalifah*. Akan tetapi setelah umat manusia di abad-abad terakhir sudah hidup di bawah di bawah Negara-negara bangsa tak terkecuali umat Islam, maka sistem *khilafah* bagi umat Islam sedunia kehilangan relevansinya. Bahkan tanpa ragu-ragu dapat ditegaskan bahwa ide *khilafah* dalam wujud pemerintahan seorang *khalifah* untuk seluruh umat Islam di dunia pada masa perdaban modern sekarang ini adalah sebuah utopia. Dan dalam konteks penerapan syari'at adalah *bid'ah* yang sesat dan menyesatkan.

Dengan demikian makna *bid'ah* (sebagai sesuatu yang baru dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan shahabat-shabatnya) perlu dikoreksi. Dan pemahaman terhadap kandungan makna hadis Rasulullah saw: "*kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah fi al-nar*" (*Semua bid'ah adalah sesat dan kesesatan*)




tempatnyanya neraka). Dan hadis Rasulullah saw : “*Man ahdatsa fi amrina hadza fa laisa minhu fa iuwa raddun* “ (*Barangsiapa yang mengadakan amalan yang baru dalam urusan kami dan tidak sesuai dengan tuntunan syariat Nabi maka hal itu ditolak*) perlu ditinjau ulang agar umat tidak terjebak dalam pemikiran dekonstruksi, dan keliru memaknai bid’ah dan menjadikannya sebagai sesuatu yang sangat mengerikan dan mengancam keIslaman seseorang. Begitupun sebaliknya agar pemahaman bid’ah yang keliru tidak membuka peluang selebar-lebarnya tanpa batas untuk melahirkan kreasi-kreasi baru yang sangat liberal dalam beragama.

Sesungguhnya hadits Rasulullah saw. tersebut diatas bila dicermati secara saksama, maka bi’d’ah sesungguhnya adalah mengada-ada dalam menentukan status hukum suatu amalan (menjadikan syar’i yang *ghairu syar’i* sebaliknya yang *ghairu syar’i* dijadikan syar’i) atas dasar pemikiran murni tanpa menyesuaikan dengan tuntunan syari’at.

Dengan demikian, seorang mujtahid yang secara sungguh-sungguh berupaya mengeluarkan rumusan hukum dirtuntut adanya kompetensi akademik untuk memahami hukum secara langsung setelah menelaah sejumlah nash-nash yang dapat memberi pengertian induktif tentang hukum yang digali, yang demikian disebut *fiqh tekstual (al-Fiqh al-Manshush)* Dalam hal tertentu pula, seorang mujtahid dalam menentukan rumusan hukum yang digali akan menggunakan lebih banyak potensi nalar karena obyek hukum yang dimaksudkan tidak disebut secara tegas dalam nash-nash syariat, dan ini disebut *fiqh kontekstual*.

4. Simpulan

Interpretasi terhadap hadits nabi tentang konsep ‘bid’ah’ terdiri atas dua aliran yaitu: (1) interpretasi secara tekstual atau harfiah, dan (2) interpretasi secara kontekstual. Interpretasi kelompok tekstual memandang bahwa perbuatan yang tidak pernah dicontohkan atau dikatakan oleh nabi merupakan bid’ah atau mengada-adakan. Ini mereka pahami secara ketat. Bagi kelompok interpretasi kontekstual, sebagaimana yang terurai dalam artikel ini memandang bahwa sejak nabi masih hidup, para sahabat banyak melakukan ‘bid’ah’ sebagai bentuk




kreativitas dan nabi tidak melarangnya atau nabi hanya diam atau membiarkannya. Sikap ini dipahami sebagai bentuk persetujuan nabi.

Berdasarkan uraian dan analisis sejumlah hadits di atas, maka konsep ‘bid’ah” perlu dipahami dalam berbagai sudut pandang (kontekstual) seperti kemaslahatan, asbabun nuzul, dan maksud atau situasinya. Cara seperti ini membawa Islam lebih fleksibel dan diterima secara sosial.

Daftar Pustaka

- Adiwilaga, R. (2017a) ‘Gerakan Islam Politik Dan Proyek Historis Penegakan Islamisme Di Indonesia’, *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), pp. 1–9.
- Adiwilaga, R. (2017b) ‘Puritanisme Dan Fundamentalisme Dalam Islam Transnasional Serta Implikasinya Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa’, *Journal of Governance*, 2(1), pp. 126–146.
- Al-Anwar, S. (2018) “*Problematika Asbab Al-Nuzul*”, *STAI Al-Anwar*. Available at: <https://staialanwar.ac.id/problematika-asbab-al-nuzul/Diunduh> (Accessed: 3 May 2021).
- Anwar, M. (2020) ‘Hadis Bid’ah Dan Polemik Interpretasi Di Masyarakat’, *Jurnal Al Ghazali Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Studi Islam*, 3(1), pp. 47–73.
- Araby, M. (2016) ‘Menelusik Konsep Bid’ah Dalam Perspektif Hadis’, *Ilmu Ushuluddin*, 15(1), pp. 63–72.
- Bahasa, B. P. dan P. (2016) *Pengertian ‘Bid’ah*’, *KBBI Daring*. Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bidah> (Accessed: 6 May 2021).
- Batu Bara, F. (2018) *Proses Pemberian titik (Nuqtah) Pada Huruf-Huruf Al-qur’an oleh Abu Al Aswad Ad-Du’ali*,. Jakarta.
- Ega, J. (2018) *Kultur Bersama Imam Al-Ghazali: Makna Kedekatan*, *Biem.co.id*. Available at: <https://www.biem.co/read/2018/05/26/19697/19697/> (Accessed: 5 May 2021).
- Elbagani, R. S. (2018) *Tidak Ada Pertentangan Antara Akal Yang Sehat Dan Nash Yang Jelas*”, *Al Manhaj*. Available at: <https://almanhaj.or.id/4064-tidak-ada-pertentangan-antara-akal-yang-sehat-dan-nash-yang-jelas.html>.
- Fathi, M. (2019) *Pemahaman Hadis Tentang Waktu Salat Witir Dalam Riwayat Imam Abi > Da>Wud No Indeks 1437*. Surabaya.
- Hafiun, M. (2012) . ““Teori Asal Usul Tasawuf””, *Jurnal Dakwah*, XII(2), p. Tahun 2012.241-253.
- Halim, H. (2021) ‘Paradigma dan Analisis Wacana Kritis’, in Hos, J. (ed.) *Diskursus Metodologi Profetik Dan Riset Pembebasan*. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, p. 10.
- Halim, H., Zainuddin, F. and Zainuddin, R. (2015) ‘Social Sufism: Alternative in Solving Human Problem’, in *1st UPI International Conference on Sociology Education (UPI ICSE 2015)*. Bandung: Atlantis Press, pp. 475–477.



- Isra, Y. (2019) *Fatwa dan Fleksibilitas Hukum Islam*, Wahid Institut. Available at: <http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Fatwa-dan-Fleksibilitas-Hukum-Islam> (Accessed: 5 May 2021).
- Juliandi, B. and Herlambang, S. (2016) 'Menggugat Tafsir Tekstual', *Jurnal At-tibyan*, 1(1), pp. 45–69.
- Labib, M. (no date) *Bid'ah*, Kemenag Cilacap.
- el Madani, N. (2014) *Bid'ah Hasanah Dari Masa ke Masa*, Sidogiri.net. Available at: <https://sidogiri.net/2014/10/bidah-hasanah-dari-masa-ke-masa>.
- Madkur, M. S. (1993) *al-Qadha fi al-Islam*. Kairo: Dar Al Nahdhah Al Arabiyah.
- Manan, A. and Taran, J. P. (2020) 'The Sunni Shia Conflict in the History of Islam: An Analytical Descriptive Study', *Palita: Journal of Social Religion Research*, 5(2), pp. 165–182. doi: 10.24256/pal.v5i2.1327.
- Mawardi, M. (2018) 'Subjektivitas Dalam Penafsiran Alquran: Fenomena Tafsir Bercorak Sektarian', *Tibyan*, 3(1125–138).
- Muslimah, S. (2017) 'Urgensi Asbāb Al-Nuzūl Menurut Al-Wahidi', *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), pp. 45–56.
- Prihasmoro, H. and Efendi, S. (2018) *Ringkasan Kitab Hadits Shahih Imam Buhari*. Jakarta.
- Sabiq, S. (2015) *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Suhadak, F. (2013) 'Perbedaan fatwa dengan perbedaan kondisi orang yang meminta fatwa, de Jure', *Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(2), pp. 189–196.
- Vina, V. (2018) *Suara Sandal Bilal Terdengar di Surga Lantaran ini*, *Muslim Obsession*. Available at: <https://muslimobsession.com/suara-sandal-bilal-terdengar-di-surga-lantaran-ini/> (Accessed: 4 May 2021).
- Wikipedia (2017) *Bid'ah*, *Wikipedia*. Available at: <https://id.wikipedia.org/wiki/Bidah> (Accessed: 4 May 2021).
- Zaini, A. (2014) 'Asbab An-Nuzul Dan Urgensinya Dalam Memahami Makna Al-Qur'an', *Hermeneutik*, 8(1), pp. 1–20.